



LAMPIRAN 01
SURAT PELAKSANAAN PENELITIAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana Singaraja Bali 81116
Telepon : (0362)23884, Fax (0362)23994
Laman : undiksha.ac.id

No : 517/UN48.8.1/DL/2022

20 April 2022

Hal : *Pengumpulan Data*

Kepada

Yth. Kepala Polres Buleleng

d/a Jalan Pramuka No.1 Banjar Jawa

Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng

di

Tempat

Dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan Skripsi dengan judul "**Penggunaan Akun Media Sosial Sebagai Alat Bukti Elektronik Dalam Proses Penyidikan**" dengan hormat, kami mohon izin untuk melakukan pengambilan data kedudukan alat bukti elektronik berupa akun media sosial dalam penyidikan yang diperlukan oleh:

Nama : Alouisius Alan Sanjaya

Nomor induk Mahasiswa : 1814101016

F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)

Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan

Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,

Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd
NIP 198007202006041001

Tembusan

1. Koordinator TU
2. Arsip



LAMPIRAN 02

DRAFT PERTANYAAN WAWANCARA PENELITIAN

Judul:

Penggunaan Akun Media Sosial Sebagai Alat Bukti Elektronik Dalam Proses Penyidikan.

Rumusan Masalah:

1. Bagaimanakah kedudukan alat bukti elektronik berupa akun media sosial dalam proses penyidikan?
2. Apakah parameter suatu informasi/dokumen elektronik berupa akun media sosial agar dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses penyidikan?

Pertanyaan:

1. Apa saja tugas Unit Tipiter, Satreskrim Polres Buleleng?
2. Apakah Satreskrim Polres Buleleng memiliki divisi khusus yang menangani Tindak Pidana Siber atau lebih tepatnya patroli siber?
3. Apa sajakah kendala yang dihadapi penyidik satreskrim polres buleleng dalam mengumpulkan alat bukti tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial?
4. Apakah ada prosedur dan proses yang jelas yang diterapkan untuk mengumpulkan dan menganalisis alat bukti elektronik?
5. Jika mengacu pada Pasal 5 ayat 1 (satu) dan 2 (dua) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Atas Perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Apakah Akun Media Sosial hasil tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial, dapat dijadikan alat bukti elektronik yang sah?

6. Bagaimana agar Informasi dan Dokumen Elektronik berupa akun media sosial dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah di persidangan?
7. Apakah ada kasus tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial yang tidak menggunakan akun media sosial sebagai alat bukti elektronik?
8. Apakah alat bukti elektronik berupa akun media sosial hasil tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial mempunyai kedudukan atau nilai yang sama dengan hasil *screenshot* atau yang telah dicetak?
9. Pramater apa yang digunakan penyidik satreskrim polres buleleng dalam menentukan apakah akun media sosial dapat digunakan sebagai alat bukti elektronik?
10. Apa saja upaya yang dilakukan penyidik satreskrim polres buleleng guna mencegah hilangnya barang bukti berupa akun media sosial (seperti dihapus kontennya atau akunnya)?
11. Apakah alat bukti elektronik berupa akun media sosial hasil tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dapat disita sama halnya dengan alat bukti lainnya, yang sah menurut Pasal 184 KUHAP?
12. Jika akun media sosial disita penyidik, Apakah ada batas waktu penyitaan sama halnya dengan alat bukti lainnya, yang sah menurut pasal 184 KUHAP?
13. Dalam tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial (seperti *Facebook* dan *Instagram* atau sejenisnya). Apakah penyidik satreskrim polres buleleng bekerja sama dengan pihak layanan jasa tersebut?



LAMPIRAN 03

DAFTAR INFORMAN PENELITIAN

DAFTAR INFORMAN PENELITIAN

1. Nama : Ipda. Ketut Darbawa, S.H.
Jabatan : Kepala Unit Sidik II Satuan Reserse Kriminal Polres Buleleng.
2. Nama : Aiptu. I Dewa Gede Agung Sudiarta, S.H.
Jabatan : Ps.Kaurmintu Satuan Reserse Kriminal Polres Buleleng.
3. Nama : Aiptu. Gede Sedana, S.H.
Jabatan : Penyidik Unit Sidik II Satuan Reserse Kriminal Polres Buleleng.





LAMPIRAN 04
DOKUMENTASI PENELITIAN

Dokumentasi wawancara bersama Bapak Ipda. Ketut Darbawa, S.H. selaku Kepala Unit Sidik II Satuan Reserse Kriminal Polres Buleleng



Dokumentasi wawancara bersama Bapak Aiptu. Gede Sedana, S.H. selaku Penyidik Unit Sidik II Satuan Reserse Kriminal Polres Buleleng.



RIWAYAT HIDUP



Alouisius Alan Sanjaya, lahir di Seririt pada tanggal 05 Agustus 2000. Penulis lahir dari pasangan suami istri yaitu Bapak Wayan Gunada dan Ibu Ketut Budayani. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Katolik. Saat ini penulis bertempat tinggal di Perumahan Panji Asri Blok I No. 18, Desa Babakan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali.

Penulis berasal dari keluarga sederhana yang hidup harmonis, selain sebagai mahasiswa, dalam kehidupan sehari-harinya penulis selalu membantu pekerjaan orang tua yang ada di rumah dan juga membuka bisnis rumahan yaitu menjual sablonan baju satuan, selain itu penulis juga aktif dalam organisasi yang ada di gereja. Ketika ada waktu luang penulis isi dengan menjalankan hobi yaitu bermain musik dan berolahraga seperti bulutangkis.

Untuk jenjang Pendidikan, penulis menempuh Pendidikan pertamanya di Sekolah Dasar Negeri Katolik Karya Singaraja pada tahun 2006 dan lulus pada tahun 2012. Selanjutnya penulis melanjutkan menempuh Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Singaraja dan lulus pada tahun 2015. Kemudian penulis melanjutkan menempuh Pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Singaraja dan lulus pada tahun 2018. Setelah itu, penulis melanjutkan Pendidikan Strata 1 Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Dari tahun 2018 sampai dengan penulisan skripsi ini, penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa aktif Program Strata 1 Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha.